



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 743/Pid.B/2022/PN.Srg.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sadeli bin alm. Saleh**
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/tanggal lahir : 56 tahun / 3 Juni 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Pamong RT/RW 001 Desa Pamong,  
Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Hakim sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 743/Pid.B /2022/PN.Srg. tanggal 11 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 743/Pid.B/2022/PN.Srg. tanggal 11 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 743/Pid.B/2022/PN.Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SADELI Bin (alm) SALEH bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh pasal 351 ayat (1) KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SADELI Bin (alm) SALEH tersebut berupa pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman seringannya karena Terdakwa mengakui bersalah dan menyesal tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dan Terdakwa yang masing-masing menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SADELI Bin (Alm) SALEH pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2022, bertempat di Kampung Pamong Rt.001 Rw.001 Desa Pamong Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan negeri Serang Berwenang mengadili perkaranya, melakukan penganiayaan; perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana tersebut diatas, bermula saksi MUDRIKAH (korban) sedang berada didepan rumahnya bersama SAR'I lalu datang Terdakwa bertanya "apa benar mau buat pondasi rumah ditanah yang masih sengketa itu" lalu dijawab SAR'I "iya mau buat pondasi, karena tanah itu milik saya warisan dari bapak saya, saya berani sumpah kalau saya menyalahi saya mati duluan"; mendengar SAR'I berani bersumpah kemudian Terdakwa menerobos masuk kedalam rumah korban dengan maksud akan mengambil Alquran supaya SAR'I bersumpahnya diatas Alquran; kemudian korban ikut masuk kedalam rumah menyusul Terdakwa sehingga didalam

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 743/Pid.B/2022/PN.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah korban terjadi pertengkaran mulut dengan Terdakwa, karena kesal dengan korban Terdakwa memukul punggung korban satu kali dan mendorong korban hingga jatuh kelantai; karena Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban, dan untuk menghindari terjadinya kekerasan kembali kemudian Terdakwa dipeluk saksi Khusmeti agar tidak melakukan kekerasan lagi terhadap korban; akibat perbuatan Terdakwa pada bagian punggung sisi kanan dan dahi kanan saksi MUDRIKAH terdapat luka memar dan luka lecet; keadaan tersebut diperkuat dengan adanya Visum Et Repertum Nomor: 008/133/IKFM/RSUB/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 atas nama MUDRIKAH Binti (Alm) MADMUTAI, dari hasil pemeriksaan disimpulkan ditemukan memar pada punggung sisi kanan dan dahi sisi kanan yang dari warna memarnya menunjukkan telah berusia lebih dari satu hari dan kurang dari tujuh hari, ditemukan juga luka lecet akibat kekerasan tumpul; luka luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu dan dapat sembuh dengan sendirinya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Mudrikah binti (alm) Mad Mutai**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui diajukan dipersidangan ini sehubungan saksi telah dianiaya oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah saksi di Kampung Pamong RT 001 RW 001 Desa Pamong Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang;
  - Bahwa bermula saksi sedang berada didepan rumah bersama saksi Sar'i lalu datang Terdakwa bertanya "apa benar mau buat pondasi rumah ditanah yang masih sengketa itu" lalu dijawab saksi Sar'i "iya mau buat pondasi, karena tanah itu milik saya warisan dari bapak saya, saya berani sumpah kalau saya menyalahi saya mati duluan";
  - Bahwa mendengar saksi Sar'i berani bersumpah kemudian Terdakwa menerobos masuk kedalam rumah saksi kemudian saksi ikut masuk kedalam rumah menyusul Terdakwa sehingga didalam rumah terjadi pertengkaran mulut dengan Terdakwa;
  - Bahwa kemudian Terdakwa memukul punggung saksi satu kali dan mendorong saksi hingga jatuh kelantai pingsan;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 743/Pid.B/2022/PN.Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pada bagian punggung saksi luka memar dan luka lecet;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Khusmeti binti Hasuri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diajukan dipersidangan ini sehubungan pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah saksi di Kampung Pamong RT 001 RW 001 Desa Pamong Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang telah terjadi penganiayaan terhadap orang tua saksi (saksi Mudrikah) dan yang melakukan adalah Terdakwa;

- Bahwa bermula saksi sedang berada didalam rumah didepan rumah ada Ibu saksi bersama Sar'i lalu saksi mendengar rebut-ribut diluar kemudian datang Terdakwa masuk kedalam rumah saksi kemudian Ibu saksi ikut masuk kedalam rumah menyusul Terdakwa sehingga didalam rumah terjadi pertengkaran mulut dengan Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa memukul punggung Ibu saksi satu kali dan mendorongnya hingga jatuh kelantai, dan seponan saksi memeluk Terdakwa untuk memisahkannya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pada bagian punggung Ibu saksi saksi luka memar dan luka lecet;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Sar'i bin Mad Mutai**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diajukan dipersidangan ini sehubungan pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah saksi Mudrikah di Kampung Pamong RT 001 RW 001 Desa Pamong Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang telah terjadi penganiayaan terhadap saksi Mudrikah dan yang melakukan adalah Terdakwa;

- Bahwa bermula saksi sedang berada didepan rumah bersama saksi Mudrikah lalu datang Terdakwa bertanya "apa benar mau buat pondasi rumah ditanah yang masih sengketa itu" lalu dijawab saksi "iya mau buat pondasi, karena tanah itu milik saya warisan dari bapak saya, saya

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 743/Pid.B/2022/PN.Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berani sumpah kalau saya menyalahi saya mati duluan”;

- Bahwa kemudian Terdakwa menerobos masuk kedalam rumah saksi Mudrikah, kemudian saksi Mudrikah ikut masuk kedalam rumah menyusul Terdakwa, sehingga didalam rumah terjadi pertengkaran mulut dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa memukul punggung saksi Mudrikah satu kali lalu mendorong saksi Mudrikah hingga jatuh ke lantai, lalu Terdakwa dipisahkan oleh Khusmeti dengan cara dipeluk;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pada bagian punggung Mudrikah luka memar dan luka lecet;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Topik bin Asmun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diajukan dipersidangan ini sehubungan pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah saksi Mudrikah di Kampung Pamong RT 001 RW 001 Desa Pamong Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang telah terjadi penganiayaan terhadap saksi Mudrikah dan yang melakukan adalah Terdakwa;
- Bahwa bermula saksi sedang berada rumah saksi mendengar suara jeritan ada yang rebut-ribut yang datangnya dari arah rumah saksi MUDRIKAH;
- Bahwa saksi kemudian datang ke rumah saksi Mudrikah melihat saksi Mudrikah sedang menangis di lantai dan melihat Terdakwa sedang emosi yang ditenangkan oleh saksi Khusmeti;
- Bahwa kemudian saksi menarik Terdakwa diajak keluar rumah dan saksi menyuruh Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui diajukan dipersidangan ini karena pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Kampung Pamong RT 001 RW 001 Desa Pamong, Kecamatan Ciruas, Kabupaten

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 743/Pid.B/2022/PN.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang telah melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap saksi Mudrikah;

- Bahwa berawal saksi Mudrikah sedang berada didepan rumahnya bersama Sar'i, lalu datang Terdakwa bertanya "Apa benar mau buat pondasi rumah ditanah yang masih sengketa itu", lalu dijawab Sar'i "Iya mau buat pondasi, karena tanah itu milik saya warisan dari bapak saya, saya berani sumpah kalau saya menyalahi saya mati duluan". Mendengar Sar'i berani bersumpah kemudian Terdakwa menerobos masuk kedalam rumah saksi Mudrikah dengan maksud akan mengambil Alquran supaya Sar'i bersumpahnya diatas Alquran. Kemudian saksi Mudrikah ikut masuk kedalam rumah menyusul Terdakwa sehingga didalam rumah saksi Mudrikah terjadi pertengkaran mulut dengan Terdakwa, karena kesal dengan saksi Mudrikah, Terdakwa memukul punggung saksi Mudrikah satu kali dan mendorong saksi Mudrikah hingga jatuh ke lantai. Untuk menghindari terjadinya kekerasan kembali kemudian Terdakwa dipeluk saksi Khusmeti agar tidak melakukan kekerasan lagi terhadap saksi Mudrikah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam hal ini tidak mengajukan barang bukti (nihil);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah saksi Mudrikah di Kampung Pamong RT 001 RW 001 Desa Pamong, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang telah melakukan kekerasan terhadap saksi Mudrikah;
- Bahwa berawal saksi Mudrikah sedang berada didepan rumahnya bersama Sar'i, lalu datang Terdakwa bertanya "Apa benar mau buat pondasi rumah ditanah yang masih sengketa itu", lalu dijawab Sar'i "Iya mau buat pondasi, karena tanah itu milik saya warisan dari bapak saya, saya berani sumpah kalau saya menyalahi saya mati duluan". Mendengar Sar'i berani bersumpah kemudian Terdakwa menerobos masuk kedalam rumah saksi Mudrikah dengan maksud akan mengambil Alquran supaya Sar'i bersumpahnya diatas Alquran. Kemudian saksi Mudrikah ikut masuk kedalam rumah menyusul Terdakwa sehingga didalam rumah saksi Mudrikah terjadi pertengkaran mulut dengan Terdakwa, karena kesal dengan saksi Mudrikah, Terdakwa memukul punggung saksi Mudrikah satu kali dan mendorong saksi Mudrikah hingga

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 743/Pid.B/2022/PN.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





jatuh ke lantai. Untuk menghindari terjadinya kekerasan kembali kemudian Terdakwa dipeluk saksi Khusmeti agar tidak melakukan kekerasan lagi terhadap saksi Mudrikah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pada bagian punggung sisi kanan dan dahi kanan saksi Mudrikah terdapat luka memar dan luka lecet. Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 008/133/IKFM/RSUB/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 atas nama Mudrikah binti (alm) Madmutai, dari hasil pemeriksaan disimpulkan ditemukan memar pada punggung sisi kanan dan dahi sisi kanan yang dari warna memarnya menunjukkan telah berusia lebih dari satu hari dan kurang dari tujuh hari, ditemukan juga luka lecet akibat kekerasan tumpul. Luka luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu dan dapat sembuh dengan sendirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa kata "Barang siapa" dimaksud adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama **Sadeli bin alm. Saleh** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana baik berupa alasan



pemaaf maupun pembena (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Barang siapa" tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum, apakah pertimbangan unsur tersebut telah terpenuhi adanya keterkaitan Terdakwa;

**Ad.2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ilmu pengetahuan hukum pidana "Penganiayaan" diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit, tidak enak atau luka pada orang lain, yang akibat mana harus menjadi tujuan utama bagi pelakunya dan bukan sebagai sarana untuk mencapai tujuan lain dengan maksud yang patut;

Menimbang, bahwa "sengaja" secara umum adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang, kesengajaan disini bisa dalam bentuk "kehendak" yang ditujukan pada perbuatan, dimana pelaku menghendaki terjadinya perbuatan, dan bisa juga kesengajaan dalam bentuk "pengetahuan" yang ditujukan kepada akibat dari perbuatan, dimana pelaku mengetahui jika perbuatannya dilakukan akan berakibat sesuatu kepada orang lain (korban) yang tidak diinginkan oleh orang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam penganiayaan "sengaja" diartikan dalam bentuk "kehendak", pelaku memang berkeinginan untuk melakukan penganiayaan dan "kesengajaan" juga harus meliputi tujuan untuk menimbulkan rasa sakit, tidak enak, atau luka pada tubuh orang lain, tujuan ini disimpulkan dari sifat dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, awalnya saksi Mudrikah sedang berada didepan rumahnya bersama Sar'i, lalu datang Terdakwa bertanya "Apa benar mau buat pondasi rumah ditanah yang masih sengketa itu", lalu dijawab Sar'i "Iya mau buat pondasi, karena tanah itu milik saya warisan dari bapak saya, saya berani sumpah kalau saya menyalahi





saya mati duluan". Mendengar Sar'i berani bersumpah kemudian Terdakwa menerobos masuk kedalam rumah saksi Mudrikah dengan maksud akan mengambil Alquran supaya Sar'i bersumpahnya diatas Alquran. Kemudian saksi Mudrikah ikut masuk kedalam rumah menyusul Terdakwa sehingga didalam rumah saksi Mudrikah terjadi pertengkaran mulut dengan Terdakwa, karena kesal dengan saksi Mudrikah, Terdakwa memukul punggung saksi Mudrikah satu kali dan mendorong saksi Mudrikah hingga jatuh ke lantai. Untuk menghindari terjadinya kekerasan kembali kemudian Terdakwa dipeluk saksi Khusmeti agar tidak melakukan kekerasan lagi terhadap saksi Mudrikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, menurut Majelis perbuatan Terdakwa yang memukul punggung saksi Mudrikah satu kali dan mendorong saksi Mudrikah hingga jatuh ke lantai adalah dikehendaki oleh Terdakwa, oleh karena Terdakwa merasa emosi tanah yang selama ini jadi senkgeta ternyata akan dibuat pondasi oleh saksi Mudrikah dan Terdakwa mengetahui akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya yaitu apabila punggung dipukul dengan menggunakan tangan serta badan didorong hingga terjatuh terjerembab dapat mengakibatkan rasa sakit atau bahkan luka, yang ternyata pula saksi Mudrikah merasakan sakit dan bahkan mengalami pingsan beberapa saat setelah jatuh akibat dorongan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et repertum Nomor 008/133/IKFM/RSUB/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 atas nama Mudrikah binti (alm) Madmutai, dari hasil pemeriksaan disimpulkan ditemukan memar pada punggung sisi kanan dan dahi sisi kanan yang dari warna memarnya menunjukan telah berusia lebih dari satu hari dan kurang dari tujuh hari, ditemukan juga luka lecet akibat kekerasan tumpul. Luka luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu dan dapat sembuh dengan sendirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ad.2. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam hal ini tidak mengajukan barang bukti (nihil);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban merasakan sakit untuk sementara waktu dan dapat sembuh dengan sendirinya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sadeli bin alm. Saleh** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 743/Pid.B/2022/PN.Srg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Kamis tanggal 17 November 2022, oleh Santosa, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Lilik Sugihartono, S.H. dan Ali Murdiat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anton Praharta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Selamat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Lilik Sugihartono, S.H.

Santosa, S.H., M.H.

Ali Murdiat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anton Praharta, S.H.